

PENGARUH REKONSILIASI FISKAL UNTUK MENENTAPKAN JUMLAH YANG TEPAT ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT TAPIS TEKNIK MEDAN

Oleh:

Fabrian

The purpose of this research is to know impact of fiscal reconciliation on entity income tax at PT Tapis Teknik Medan. Types of this research is in form of descriptive research with case study in PT Tapis Teknik Medan and the research object is analyzing the fiscal reconciliation of commercial financial statement in PT Tapis Teknik Medan. The writer will analyze the impact of fiscal reconciliation in calculation of entity income tax. Data which is collected is secondary data include presentation of income statement, the way of calculating company income tax payable, element of income, element of expense, tax credit and other information which is related with this research. The research result shows that the reconciliation of commercial income statement to fiscal income statement have impact in determining the income tax payable year 2018 in PT Tapis Teknik Medan. From the research, it can give information to the company that there are some expenses and revenues which the company does not make the correction when preparing the fiscal reconciliation. The some expenses that the company does not make the correction are advertising for owner's friend, gift and donation, travel for owner's family, telephone for employee, doubtful account receivable allowance, education for shareholder's son, meeting, stationery for owner's children, building depreciation, furniture depreciation and vehicle depreciation. The revenues that the company does not make the correction are interest income. After fiscal reconciliation, there is underpaid income tax payment in Rp 158,194,543.00 from difference recognition of revenue and expense between financial accounting standard and income tax provision. The income tax expense in year 2018 after fiscal reconciliation is Rp 511,051,750.00. The income tax payable in year 2018 after fiscal reconciliation is Rp 158,194,543.00. Fiscal reconciliation has impact on the company's taxable income which increase in amount of Rp 558,021,747.00 and the company's income tax in amount of Rp 139,505,500.00.

Keywords: Fiscal Reconciliation, Entity Income Tax and Income Tax Provision.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah aspek penting untuk pembangunan terutama untuk negara berkembang. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Pajak sebagai sumber penerimaan domestik telah

direalisasikan sebagai penerimaan negara yang penting dan dapat diandalkan. Pajak adalah sumber penerimaan negara yang dapat digunakan untuk pengeluaran negara rutin dan pembangunan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi publik

diperlukan dalam penerimaan negara dari pajak. Perpajakan adalah salah satu bagian terpenting dari sumber keuangan pemerintah. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada objek pajak dari penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan pada setiap orang pribadi atau badan usaha yang menghasilkan penghasilan di Indonesia. Setiap perusahaan sebagai wajib pajak diharuskan membayar pajak. Bagi perusahaan, pajak adalah kontribusi tanpa imbalan langsung bagi perusahaan.

Salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah sistem self assessment. Sistem self assessment berarti wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri sesuai dengan undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku. Oleh karena itu, badan usaha memiliki kewajiban untuk melakukan pembukuan dan menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan komersial mengacu pada standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi untuk keputusan bisnis. Laba perusahaan yang dibuat selama tahun tersebut dikenakan pajak penghasilan badan. Keuntungan bisa diketahui dari laporan keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dikenal sebagai laporan keuangan komersial yang mengacu pada standar akuntansi keuangan. Laporan keuangan untuk tujuan pajak dikenal sebagai laporan keuangan fiskal yang mengacu pada peraturan pajak penghasilan.

Laporan keuangan fiskal memiliki tujuan yang berbeda dengan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal disusun sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dan

digunakan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan memiliki kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Pengukuran dan pengakuan dalam undang-undang pajak penghasilan dapat berbeda dengan standar akuntansi keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyiapkan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan.

PT Tapis Teknik Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sparepart mesin. Perusahaan menyusun laporan keuangan komersial setiap tahun yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan komersial disusun oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Selain itu, laporan keuangan komersial juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan penghasilan kena pajak. Dalam menentukan penghasilan kena pajak, karyawan perusahaan memiliki kemungkinan untuk melakukan kesalahan rekonsiliasi fiskal karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam perpajakan. Perusahaan mengakui beberapa pendapatan dan biaya yang tidak diperbolehkan dalam pengurangan penghasilan seperti sumbangan dan pendapatan bunga bank. Karyawan perusahaan tidak memahami sifat dan karakteristik dari biaya dalam menentukan biaya fiskal dan biayaanon fiskal dalam perusahaan. Biaya non fiskal diakui dalam menghitung pajak

penghasilan badan. Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal positif terhadap biaya non fiskal. Kondisi ini dapat meningkatkan jumlah pajak penghasilan badan. Tanpa melakukan rekonsiliasi fiskal yang benar, perusahaan akan menentukan penghasilan kena pajak yang tidak tepat menurut undang-undang pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak yang tidak benar berdampak pada pembayaran pajak penghasilan yang tidak benar. Dapat terjadi bahwa perusahaan tidak melakukan rekonsiliasi fiskal dengan benar terhadap sebagian penghasilan dan beban dalam laporan laba rugi komersial sehingga ada kesalahan pembayaran pajak penghasilan menurut peraturan pajak penghasilan. Kondisi ini akan menimbulkan masalah bagi perusahaan sehingga akan mendapat sanksi pajak dari pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal terhadap pajak penghasilan badan dengan melakukan penelitian dengan melakukan penelitian dalam judul **“Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal untuk Menentukan Jumlah Pajak Penghasilan Badan yang Tepat pada PT Tapis Teknik Medan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah yang diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut: “Apakah pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap pajak penghasilan badan pada PT Tapis Teknik Medan?”

1.3. Lingkup Penelitian

Oleh karena keterbatasan waktu dan pengetahuan penulis, penulis akan fokus pada rekonsiliasi fiskal di tahun

2018 dan perhitungan pajak penghasilan di tahun 2018 pada PT Tapis Teknik Medan.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap pajak penghasilan badan pada PT Tapis Teknik Medan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Sutedi (2016, p.5), pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya rakyat.

Menurut Budiarto (2016, p.1), pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan seorang warga negara kepada pemerintahnya.

2.2 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak yang berlaku untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 25%. (Direktorat Jenderal Pajak, 2008). Menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). (Direktorat Jenderal Pajak, 2008)

Wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak akan dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Tarif pajak penghasilan final adalah 0,5% (nol koma lima persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan final adalah total penghasilan bruto setiap bulan. (Peraturan Pemerintah, 2018).

2.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Farouq (2018, p.2016), pelunasan pajak penghasilan pada akhir tahun pajak dilakukan melalui mekanisme penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang merupakan penghitungan pajak penghasilan yang terutang, pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain (kredit pajak) maupun yang telah dibayar sendiri dan jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar untuk tahun pajak yang bersangkutan, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

laba fiskal akhir x tarif umum – kredit pajak (PPh Pasal 22, 23, 24 dan 25).

Menurut Hery (2016, p.35), PPh terutang dihitung dengan mengalikan tarif PPh Pasal 17 terhadap Penghasilan Kena Pajak. Sebelum dikalikan dengan tarif PPh, jumlah PhKP terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sesuai dengan Pasal 17 ayat 4 Undang-Undang PPh Nomor 36 tahun 2008

$$\text{PPh terutang} = \text{PhKP} \times \text{Tarif Pajak}$$

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan

pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

2.4 Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Hery (2016, p.19), rekonsiliasi atau koreksi fiskal adalah proses penyesuaian laba akuntansi untuk mendapatkan penghasilan neto (laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan).

Menurut Resmi (2017, p.377), rekonsiliasi Fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal).

Menurut Pangestu (2017, p.210), untuk melakukan penghitungan PPh Badan, harus diketahui laba fiskal dalam tahun pajak yang didapat dari rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap seluruh unsur penyusunan laporan laba rugi, meliputi pendapatan dan biaya secara ringkas rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap

1. Wajib pajak yang memiliki penghasilan final
2. Wajib pajak yang memiliki penghasilan yang bukan objek pajak

3. Wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan (pasal 9 UU PPh)
4. Wajib pajak mengeluarkan biaya yang boleh menjadi pengurang (biaya fiskal) tetapi metode pengakuan biaya tersebut diatur oleh ketentuan fiskal
5. Wajib pajak mengeluarkan biaya yang dikeluarkan bersama untuk mendapatkan pendapatan yang telah dikenakan PPh final.

2.5 Perbedaan Temporer dan Perbedaan Permanen

Menurut Pangestu (2017, p.298), beda waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan penghasilan kena pajak akhirnya menjadi sama.

Menurut Pangestu (2017, p.210), beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal.

Misalnya yaitu:

- a. Metode penyusutan
- b. Metode penilaian persediaan
- c. Penyisihan piutang tak tertagih
- d. Rugi laba selisih kurs.

Menurut Pangestu (2017, p.295), beda tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa mendatang. Perbedaan ini terdiri dari penghasilan yang telah dipotong PPh final, penghasilan yang bukan

merupakan objek pajak, pengeluaran yang termasuk dalam non deductible expense (pasal 9 ayat 1 UU PPh) dan/atau yang tidak termasuk dalam deductible expense (pasal 6 ayat 1 UU PPh).

Menurut Pohan (2017, p.321), untuk keperluan akuntansi pajak penghasilan, kita mengenal juga bentuk lain dari koreksi fiskal, yakni:

1. Beda Tetap (permanent difference)
2. Beda Waktu (timing difference)

Beda tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya dalam akuntansi secara komersial yang diatur dalam SAK. Namun demikian berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, atas transaksi tersebut bukan merupakan penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan atau sebagian merupakan biaya.

Beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi.

2.6 Koreksi Fiskal Positif dan Negatif

Fiskal rekonsiliasi dapat dibagi menjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Menurut Klikpajak (2018), penyesuaian fiskal positif akan menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Menurut Klikpajak (2018), penyesuaian fiskal negatif akan menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Menurut Sibarani (2017, p.363), penyesuaian fiskal positif akan menyebabkan bertambahnya jumlah pajak penghasilan terutang. Menurut

Sibarani (2017, p.363), penyesuaian fiskal negatif akan menyebabkan berkurangnya jumlah pajak penghasilan terutang.

Menurut Simbolon (2018), rekonsiliasi fiskal/koreksi fiskal memiliki fungsi sebagai penyesuaian transaksi menurut Sistem Akuntansi Keuangan dan menurut ketentuan fiskal/pajak (UU Perpajakan) yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan agar sebelum data laporan keuangan komersial dimasukkan ke dalam SPT tahunan PPh, maka data-data tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan fiskal, mengingat terdapat perbedaan besar diantara keduanya baik beda waktu maupun beda tetap. Jadi rekonsiliasi fiskal yang dilakukan akan menghasilkan output berupa hasil koreksi yang berpengaruh besar terhadap besarnya laba kena pajak dan PPh terutang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada PT Tapis Teknik Medan di Jln. Selayar No. 6 KIM II Mabar Medan. PT Tapis Teknik Medan bergerak di penjualan sparepart mesin. Penelitian dilakukan pada Oktober 2019 sampai Maret 2020. Unit data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisa rekonsiliasi fiskal dari laporan keuangan komersial di PT Tapis Teknik Medan. Penulis akan menganalisa pengaruh rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan pajak penghasilan badan.

Penulis menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan keuangan di tahun 2018 dan perhitungan pajak penghasilan di tahun 2018. Komunikasi langsung dan dokumentasi juga dilakukan kepada karyawan pada PT Tapis Teknik Medan untuk mendapatkan informasi tentang

penyajian laporan laba rugi, cara perhitungan pajak penghasilan perusahaan terutang, elemen penghasilan, elemen biaya, kredit pajak dan informasi lain dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dalam bentuk studi kasus pada perusahaan. Langkah dalam metode analisis data yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penyajian penghasilan dan biaya dalam laporan laba rugi komersial di tahun 2018.
2. Menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan di tahun 2018.
3. Menentukan pengakuan penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan komersial di tahun 2018.
4. Menentukan perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal di tahun 2018.
5. Menerapkan rekonsiliasi fiskal dalam laporan laba rugi komersial berdasarkan peraturan pajak penghasilan di tahun 2018.
6. Menentukan pajak penghasilan terutang setelah melakukan rekonsiliasi fiskal di tahun 2018.
7. Analisis pengaruh dari rekonsiliasi fiskal terhadap pajak penghasilan terutang di tahun 2018.
9. Memberikan kesimpulan dari penelitian ini, saran untuk perusahaan dan menetapkan keterbatasan dalam melakukan penelitian.

4. PEMBAHASAN

Dari perhitungan pajak penghasilan dilakukan oleh perusahaan, penghasilan kenap ajak sebesar Rp 1.486.185.415,00. Namun, setelah

penulis melakukan analisis keseluruhan masing-masing variabel di laporan laba rugi, penghasilan kena pajak yang perusahaan miliki adalah Rp 2.044.206.162,00. Terdapat peningkatan sebesar Rp 558.021.747,00 karena beberapa biaya yang mungkin tidak diakui sebagai biaya fiskal dalam rekonsiliasi fiskal menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 dan peraturan pendukung lainnya.

Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat menetapkan penghasilan kena pajak menurut peraturan pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak digunakan dalam menghitung beban pajak penghasilan. Perhitungan beban pajak penghasilan setelah rekonsiliasi fiskal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Setelah Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

Keterangan	Jumlah
Penghasilan kena pajak	2.044,207.162
Pembulatan	2.044.207.000
Beban pajak penghasilan = 25% x Rp 2.044.207.000,00	511.051.750
Kredit pajak	
Pajak penghasilan pasal 25	352.857.207
Pajak penghasilan terutang	158.194.543

Beban pajak penghasilan di tahun 2018 setelah rekonsiliasi fiskal adalah Rp 511.051.750,00. Beban pajak penghasilan badan tahun 2018 ditentukan dengan mengalikan tarif pajak terhadap penghasilan kena pajak. Setelah mengurangi kredit pajak terhadap beban pajak penghasilan, pajak penghasilan terutang di tahun 2018 adalah Rp 158.194.543,00.

Perbedaan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan pajak penghasilan perlu disesuaikan. Perhitungan penghasilan kena pajak perlu dilakukan sesuai peraturan pajak penghasilan. Perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal menurut peraturan pajak penghasilan. Perusahaan perlu melakukan perhitungan yang tepat atas beban pajak penghasilan dengan melakukan rekonsiliasi fiskal secara tepat. Perbandingan beban pajak penghasilan sebelum rekonsiliasi fiskal dan sesudah rekonsiliasi fiskal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Perbandingan Pajak Penghasilan Sebelum dan Sesudah Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

Keterangan	Sebelum Rekonsiliasi Fiskal	Setelah Rekonsiliasi Fiskal
Penghasilan kena pajak	1.486.185.415	2.044.207.162
Pembulatan	1.486.185.000	2.044.207.000
Beban pajak penghasilan (25%)	371.546.250	511.051.750
Kredit pajak		
Pajak penghasilan pasal 25	352.857.207	352.857.207
Pajak penghasilan terutang	18.689.043	158.194.543

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa beban pajak penghasilan setelah rekonsiliasi fiskal lebih tinggi dibandingkan sebelum rekonsiliasi fiskal sebesar Rp 139.505.500,00. Hal ini terjadi karena terdapat peningkatan penghasilan kena pajak sebesar Rp 558.021.747,00 setelah rekonsiliasi fiskal dari koreksi fiskal positif dan koreksi negatif pada tahun 2018. Hutang pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan setelah rekonsiliasi fiskal adalah Rp

158.194.543,00 karena ada kenaikan beban pajak penghasilan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak ke laporan laba rugi komersial dalam menyiapkan SPT tahunan. Untuk tujuan pajak, perusahaan perlu menyiapkan laporan laba rugi fiskal dengan melakukan rekonsiliasi fiskal ke laporan laba rugi komersial. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk pendapatan dan biaya dalam laporan laba rugi komersial. Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal agar pembayaran pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat menghindari sanksi pajak dari pemerintah bahwa perusahaan akan membayar beban pajak penghasilan dengan benar berdasarkan Ketentuan Pajak Penghasilan. Setelah dikurangi dengan kredit pajak pasal 25 - pajak penghasilan ke beban pajak penghasilan, dapat diperoleh hutang pajak penghasilan untuk tahun 2018 atas pajak penghasilan pasal 29 sebesar Rp 158.194.543,00.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis di perusahaan, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa rekonsiliasi dari laporan keuangan komersial terhadap laporan keuangan fiskal memiliki pengaruh dalam menentukan pajak penghasilan terutang pada tahun 2018 pada PT Tapis Teknik Medan. Dari penelitian, dapat memberikan informasi kepada perusahaan bahwa terdapat beberapa beban dan penghasilan yang perusahaan tidak melakukan koreksi saat penyusunan rekonsiliasi fiskal. Beberapa biaya yang perusahaan tidak melakukan koreksi adalah iklan untuk teman pemilik, hadiah dan sumbangan,

perjalanan untuk keluarga pemilik, telepon untuk karyawan, cadangan piutang usaha ragu-ragu, pendidikan untuk putra pemegang saham, meeting, peralatan tulis untuk anak pemilik, penyusutan bangunan, penyusutan perabotan dan penyusutan kendaraan. Setelah rekonsiliasi fiskal, terdapat pembayaran pajak penghasilan kurang bayar sebesar Rp 158.194.543,00 dari selisih pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dan peraturan pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan tahun 2018 setelah rekonsiliasi fiskal adalah Rp 511.051.750,00. Pajak penghasilan terutang di tahun 2018 setelah rekonsiliasi fiskal adalah Rp 158.194.543,00. Rekonsiliasi fiskal memiliki pengaruh terhadap penghasilan kena pajak perusahaan yang meningkat sebesar Rp 558.021.747,00 dan pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp 139.505.000,00.

5.2 Saran

Beberapa saran dan rekomendasi untuk perusahaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi fiskal dalam menghitung hutang pajak penghasilan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk beberapa pendapatan dan biaya yang tidak dapat diakui menurut UU Pajak Penghasilan. Setelah melakukan rekonsiliasi fiskal, perusahaan dapat memperoleh penghasilan kena pajak berdasarkan UU Pajak Penghasilan. Penghasilan kena pajak digunakan sebagai dasar perhitungan beban pajak penghasilan. Perusahaan dapat melakukan pembayaran hutang pajak penghasilan setelah

rekonsiliasi fiskal berdasarkan hutang pajak penghasilan sehingga perusahaan dapat menghindari sanksi pajak dari pemerintah.

2. Perusahaan harus mengikuti dan memahami ketentuan pajak penghasilan yang berlaku khususnya UU Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 agar perusahaan dapat menentukan pendapatan dan beban yang dapat diakui dalam laporan laba rugi fiskal. Dengan mempertimbangkan ketentuan pajak penghasilan yang berlaku, perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi fiskal dengan benar atas penghasilan tidak kena pajak dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam laporan laba rugi komersial sehingga pajak penghasilan entitas dapat dibayar dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Penerbit Genesis Learning.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diperoleh pada 22 Februari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Farouq. (2018). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Diperoleh pada 22 Februari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Hery. (2016). *PPH & PPN Mengenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN, Ditinjau dari Aspek Perpajakan maupun Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Grasindo.
- Klikpajak. (2018). *PPH Badan*. Diperoleh pada 22 Februari 2020 dari <https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2018/11/PPH-Badan-KLIKPAJAK.pdf>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Pangestu, L.A.D.D. (2017). *Perpajakan Brevet A&B*. Jakarta : Penerbit Caps.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C.A. (2017). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Santoso, I. (2019). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Ortax.
- Sibarani, P. (2018). *Kontemporer Perpajakan Indonesia*

Dilengkapi Akuntansi Pajak.
Yogyakarta: CV Andi Offset.

Simbolon, D.S. (2018). *Fungsi Rekonsiliasi Fiskal dalam Pelaporan Pajak*. Diperoleh pada 22 Februari 2020 dari <http://www.jtanzilco.com/blog/detail/1129/slug/fungsi-rekonsiliasi-fiskal-dalam-pelaporan-pajak>

Sumarsan,T (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Indeks.

Sutedi, A. (2016). *Hukum Pajak*. Jakarta : Sinar Grafika.